



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR **22** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN
NON PELAYANAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembagian Jasa Pelayanan dan Non Pelayanan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara perlu penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembagian Jasa Pelayanan dan Non Pelayanan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 2/V/PB/2013 dan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
15. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor 442/442.40/X/2015 tentang Pemberian Izin Operasional Tetap Rumah Sakit USU;
16. Peraturan Rektor USU No. 05/UN5.1.R/KPM/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan dan Non Pelayanan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN NON PELAYANAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembagian Jasa Pelayanan dan Non Pelayanan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah dengan menambahkan satu ayat diantara ayat (2) dan (3) menjadi ayat (2a) serta menambahkan satu ayat diantara ayat (3) dan (4) menjadi ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan pasien umum dan Asuransi lain yang bekerja sama dengan Rumah Sakit USU sesuai dengan proporsi Jasa Pelayanan terhadap tarif pelayanan sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit.
 - (2) Jasa Pelayanan pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang menggunakan metode tarif paket INA CBGs ditetapkan sebesar 30-40 % (tiga puluh sampai empat puluh per seratus) dari nilai klaim setiap pasien yang disetujui berdasarkan Berita Acara Pengajuan Klaim berdasarkan perhitungan unit cost setiap layanan yang akan ditentukan lebih lanjut oleh keputusan Direktur Utama.
 - (2a) Jasa Pelayanan pasien COVID-19, Umum dan Umum Paket diatur berbeda dalam pengaturan persentase jasa pelayanan.
 - (3) Jasa pelayanan BPJS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan metode Konversi dan Proporsi.
 - (3a) Metode tarif untuk Jasa Pelayanan yang dikelola dalam bentuk kerja sama ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
 - (4) Jasa pendidikan dan penelitian sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Lampiran dalam Pasal 11 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah dengan menambahkan satu ayat diantara ayat (7) dan (8) menjadi ayat (7a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jasa Langsung diperuntukkan bagi pemberi pelayanan langsung yaitu pelaksana dan kelompok pendamping (asisten).
 - (2) Jasa Langsung terdiri dari Jasa Langsung Pelaksana (JLP) dan Jasa Langsung Asisten (JLA).
 - (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokter.
 - (4) Bila berdasarkan perhitungan akhir dari total klaim yang didapat pada pasien rawat inap honor dokter dibawah Rp.30.000,00 maka honor dokter minimal diberikan Rp.30.000,00.
 - (5) Pendamping (asisten) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok perawat, bidan, analis laboratorium, dan radiografer.
 - (6) Penerima Jasa Langsung Asisten (JLA) ditentukan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kewajaran.
 - (7) Pembagian Jasa Langsung Asisten (JLA) dihitung berdasarkan masa kerja, volume tanggung jawab, kelebihan jam kerja, dan kelengkapan dokumen STR dan SIK yang disusun oleh Komite Keperawatan.
 - (7a) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu kepada indeks dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini
 - (8) Penerima jasa pendidikan langsung adalah pembimbing klinik dan fasilitator.
 - (9) Penerima jasa penelitian langsung adalah pengawas penelitian dan fasilitator.
4. Lampiran dalam Pasal 14 ayat (7) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor USU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

03 DEC 2021



REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN
 2021 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN
 NON PELAYANAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
 SUMATERA UTARA

PEMBAGIAN DAN KOMPOSISI JASA PELAYANAN DAN NON PELAYANAN

A. PERSENTASE JASA PELAYANAN PASIEN BPJS DAN UMUM RUMAH SAKIT
 USU TAHUN 2021

Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Pelayanan = 100%					
			Jasa Langsung				Jasa Tidak Langsung	
			Operator	Anak	Anastesi	Asisten	Struktural	Bakul
Operasi Tanpa Anestesi	65%	35%	78,0%			17,5%		4,5%
Operasi Dengan Anestesi	60%	40%	59,0%		19,0%	17,5%		4,5%
Sectio Cesarea	60%	40%	55,0%	10,0%	15,0%	15,5%		4,5%
TMNO	60%	40%	73,0%			15,0%		12,0%
TMNO VK Tanpa Anestesi	60%	40%	73,0%			15,0%		12,0%
TMNO VK Dengan Anestesi	60%	40%	59,0%		19,0%	17,5%		4,5%
Konsultasi Dokter	20%	80%	80,0%			15,5%		4,5%
Visite Dokter	0%	100%	80,0%			12,5%		7,5%
Hemodialisa	75%	25%	35,0%			22,0%	23,0%	20,0%
Patologi Klinik	80%	20%	20,0%			17,0%	25,0%	38,0%
Patologi Anatomi	65%	35%	70,0%			10,0%		20,0%
Mikrobiologi Klinik	70%	30%	60,0%			20,0%		20,0%
Bank Darah	80%	20%	22,0%			12,5%	38,0%	27,5%
Radiologi	65%	35%	67,5%			15%		17,5%

B. PERSENTASE JASA PELAYANAN COVID-19 RUMAH SAKIT USU TAHUN 2021

Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Pelayanan = 100%						
			Jasa Langsung				Jasa Tidak Langsung		
			Operator	Anak	Anastesi	Asisten	Struktural	Bakul	
Operasi Tanpa Anestesi	65%	35%	78,0%				17,5%		4,5%
Operasi Dengan Anestesi	65%	35%	59,0%		19,0%		17,5%		4,5%
Sectio Cesarea	65%	35%	55,0%	10,0%	15,0%		15,5%		4,5%
TMNO	65%	35%	73,0%				15,0%		12,0%
TMNO VK Tanpa Anestesi	65%	35%	73,0%				15,0%		12,0%
TMNO VK Dengan Anestesi	65%	35%	59,0%		19,0%		17,5%		4,5%
Konsultasi Dokter	25%	75%	83,0%				12,5%		4,5%
Visite Dokter	10%	90%	80,0%				12,5%		7,5%
Hemodialisa	75%	25%	35,0%				22,0%	23,0%	20,0%
Patologi Klinik	80%	20%	20,0%				17,0%	25,0%	38,0%
Patologi Anatomi	65%	35%	70,0%				10,0%		20,0%
Mikrobiologi Klinik	70%	30%	70,0%				10,0%		20,0%
Bank Darah	80%	20%	22,0%				12,5%	38,0%	27,5%
Radiologi	65%	35%	67,5%				15%		17,5%

C. PERSENTASE JASA PELAYANAN PAKET UMUM RUMAH SAKIT USU TAHUN 2021

Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Pelayanan = 100%								
			Jasa Langsung							Jasa Tidak Langsung	
			Operator	Anastesi	Anak	Paru	Patologi Klinik	Radiologi	Asisten	Struktural	Bakul
SC	53%	47%	52,5%	17,0%	8,0%	2,0%	2,5%	2,0%	10,0%		6,0%
Operasi Dengan Anestesi	53%	47%	58,5%	19,0%	0,0%	2,0%	2,5%	2,0%	10,0%		6,0%
TMNO VK Tanpa Anestesi	53%	47%	63,0%	0,0%	10,0%	3,0%	3,0%	3,0%	12,0%		6,0%
TMNO VK Dengan Anestesi	53%	47%	55,5%	18,0%	0,0%	3,5%	3,5%	3,5%	10,0%		6,0%

* Jika tidak ada tindakan dokter paru atau radiologi, maka jasa dokter paru atau radiologi tersebut ditambahkan kepada dokter operator.

D. PERSENTASE JASA PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT USU TAHUN 2021

Jenis Jasa	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Pelayanan =100%					
			Jasa langsung			Jasa Tidak Langsung		
			Pembimbing Klinik	Pengawas Penelitian	Fasilitator	Struktural	Bakul Medis	Bakul Non Medis
Pendidikan	30%	70%	25%	-	25%	25%	12.5%	12.5%
Penelitian	30%	70%	-	50%	21.4%	14.2%	7.2%	7.2%


REKTOR,

MURYANTO AMIN
REKTOR

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN
2021 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN
NON PELAYANAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

INDEKS PEMBAGIAN JASA LANGSUNG ASISTEN (JLA)

A. INDEKS PEMBAGIAN JASA LANGSUNG ASISTEN (JLA) PERAWAT/BIDAN/
FISIOTERAPIS/REFRAKSIONIS

Penentuan perhitungan Jasa Langsung Asisten (JLA) bagi tenaga Perawat/Bidan rumah sakit berdasarkan pada:

1. Indeks Masa Kerja

No	Resiko	Grade	Bobot
1	0-3 Tahun	1	2
2	4-6 Tahun	2	
3	7-10 Tahun	3	
4	11-12 Tahun	4	
5	13-14 Tahun	5	
6	15-16 Tahun	6	
7	17-18 Tahun	7	
8	19-20 Tahun	8	
9	21-22 Tahun	9	
10	23-24 Tahun	10	
11	25-26 Tahun	11	
12	27-28 Tahun	12	
13	29-30 Tahun	13	
14	31- dst	14	

2. Indeks Posisi

No	Pendidikan	Nilai Indeks	Bobot
1	Perawat Poliklinik (Rawat Jalan), Fisioterapi	3	1
2	Perawat Umum, VK dan IDT	4	
3	Perawat VIP	5	
4	Perawat Khusus (Perawat Emergency, Perawat Kritis, Perawat Kamar Bedah, Perawat Anastesi, Perawat HD, Perawat Talasemia, Perawat Anak)	5	
5	Ketua Tim / Koordinator Ruangan / IPCN	6,5	
6	Kepala Ruangan	8	

3. Indeks Kelebihan Jam Kerja

No	Pendidikan	Nilai Indeks	Bobot
1	Cuti diluar tanggungan Negara	0	1
2	Cuti Hamil dan Melahirkan	0	
3	Sama dengan dan kurang dari 150 jam/bulan	0	
4	Jam Kerja : 150 - 158 jam /bulan	1	
5	Jam Kerja : 159 - 166 jam/bulan	2	
6	Jam Kerja : 167 - 174 jam/bulan	3	
7	Jam Kerja : 175 - 182 jam/bulan	4	
8	Jam Kerja : 183 - 190 jam/bulan	5	
<ul style="list-style-type: none"> • Hitungan kelipatan per 8 jam untuk kelebihan jam kerja 			

4. Kelengkapan Dokumen STR dan SIK

No	Kelengkapan Dokumen STR dan SIK	Nilai Indeks	Bobot
1	STR dan SIK aktif	3	1
2	Salah Satu STR dan SIK tidak aktif	2	
3	Kedua-duanya STR dan SIK tidak aktif	1	
4	Tidak Memiliki STR	0	

5. Indeks Pendidikan

a. Perawat dan Bidan

No	Pendidikan	Nilai Indeks	Bobot
1	D3	4	1
2	S1 Non Keperawatan, D4 Non Kesehatan	4.5	
3	S1 Keperawatan/Bidan, D4 Kesehatan	5	
4	Profesi ,Ners	6	
5	S2 Non Keperawatan/Bidan	6.5	
6	S2 Keperawatan/Bidan	7	
7	Perawat Spesialis	8	
8	S3 Non Keperawatan/Bidan	8.5	
9	S3 Keperawatan/Bidan	9	

b. Fisioterapis dan refraktionis

No	Pendidikan	Nilai Indeks	Bobot
1	SD	1	1
2	SLTP dan setara SLTP	2	
3	SLTA dan setara SLTA	3	
4	D3	4	
5	S1, D4	5	
6	S2	7	

6. Indeks Emergency

No	Posisi	Nilai Indeks	Bobot
1	Rawat Jalan, Fisioterapi, Gigi dan Mata	2	1
2	Rawat Inap dan IDT	3	
3	HD, VK	3,5	
4	Bedah, IGD, PICU, NICU, ICU	4	

7. Indeks Resiko

No	Posisi	Nilai Indeks	Bobot
1	Fisioterapi, Perawat Gigi dan Perawat Mata	1	2
2	Rawat Jalan	1,5	
3	Rawat Inap, Rawat Inap Anak, Thalasemia, Ruang Khusus (Infeksius), dan IDT	3	
4	IGD, PICU, NICU, ICU, HD, VK	4	
5	IBP, Cathlab	5	

8. Indeks Tugas Tambahan (Menko)

No	Posisi	Nilai Indeks	Bobot
1	Tanpa Tugas Tambahan	0	3
2	1 x pagi/ sore	1	
3	1 x malam	2	
4	2 kali pagi/ sore	2	
5	1 kali pagi/ sore dan 1 kali malam	3	
6	2 kali Malam	4	

B. INDEKS PEMBAGIAN JASA LANGSUNG ASISTEN LABORAN DAN RADIOGRAFER

Penentuan perhitungan Jasa Langsung Asisten (JLA) bagi laboran dan radiografer rumah sakit berdasarkan pada :

1. Indeks Pendidikan

No	Pendidikan	Grade	Bobot
1	SD	1	1
2	SLTP dan setara SLTP	2	
3	SLTA dan setara SLTA	3	
4	D3	4	
5	S1, D4	5	
6	S2	7	

2. Indeks Posisi

No	Posisi	Grade	Bobot
1	Tenaga Fungsional di satu Subdivisi	1	3
	Tenaga Administrasi	1	
2	Tenaga Fungsional di lebih dari satu Subdivisi	2	
3	Kepala Ruangan, BDRS, Lab Terpadu dan PPR	3	

3. Indeks Jam Kerja

No.	Jam Kerja	Grade	Bobot
1	Shift	2	1
2	Non Shift	1	

4. Indeks Masa Kerja

No	Masa Kerja	Grade	Bobot
1	0-3 Tahun	1	1
2	4-6 Tahun	2	
3	7-10 Tahun	3	
4	11-12 Tahun	4	
5	13-14 Tahun	5	
6	15-16 Tahun	6	
7	17-18 Tahun	7	
8	19-20 Tahun	8	
9	21-22 Tahun	9	
10	23-24 Tahun	10	
11	25-26 Tahun	11	
12	27-28 Tahun	12	
13	29-30 Tahun	13	
14	31- dst	14	

C. INDEKS PEMBAGIAN JASA LANGSUNG ASISTEN (JLA) PERAWAT/BIDAN/ FISIOTERAPIS/REFRAKSIONIS UNTUK PELAYANAN COVID-19

Penentuan perhitungan Jasa Langsung Asisten (JLA) bagi tenaga Perawat/Bidan rumah sakit berdasarkan pada:

1. Indeks Masa Kerja

No	Resiko	Grade	Bobot
1	0-3 Tahun	1	2
2	4-6 Tahun	2	
3	7-10 Tahun	3	
4	11-12 Tahun	4	
5	13-14 Tahun	5	
6	15-16 Tahun	6	
7	17-18 Tahun	7	
8	19-20 Tahun	8	
9	21-22 Tahun	9	
10	23-24 Tahun	10	
11	25-26 Tahun	11	

No	Resiko	Grade	Bobot
12	27-28 Tahun	12	
13	29-30 Tahun	13	
14	31- dst	14	

2. Indeks Posisi

No	Pendidikan	Nilai Indeks	Bobot
1	Perawat Poliklinik (Rawat Jalan), Fisioterapi	3	1
2	Perawat Umum, VK dan IDT	4	
3	Perawat VIP	5	
4	Perawat Khusus (Perawat Emergency, Perawat Kritis, Perawat Kamar Bedah, Perawat Anastesi, Perawat HD, Perawat Talasemia, Perawat Anak)	5	
5	Ketua Tim / Koordinator Ruangan / IPCN	6,5	

3. Indeks Kelebihan Jam Kerja

No	Pendidikan	Nilai Indeks	Bobot
1	Cuti diluar tanggungan Negara	0	1
2	Cuti Hamil dan Melahirkan	0	
3	Sama dengan dan kurang dari 150 jam/bulan	0	
4	Jam Kerja : 150 - 158 jam /bulan	1	
5	Jam Kerja : 159 - 166 jam/bulan	2	
6	Jam Kerja : 167 - 174 jam/bulan	3	
7	Jam Kerja : 175 - 182 jam/bulan	4	
8	Jam Kerja : 183 - 190 jam/bulan	5	

• Hitungan kelipatan per 8 jam untuk kelebihan jam kerja

4. Kelengkapan Dokumen STR dan SIK

No	Kelengkapan Dokumen STR dan SIK	Nilai Indeks	Bobot
1	STR dan SIK aktif	3	1
2	Salah Satu STR dan SIK tidak aktif	2	
3	Kedua-duanya STR dan SIK tidak aktif	1	
4	Tidak Memiliki STR	0	

5. Indeks Pendidikan

a. Perawat dan Bidan

No	Pendidikan	Nilai Indeks	Bobot
1	D3	4	1
2	S1 Non Keperawatan, D4 Non Kesehatan	4.5	
3	S1 Keperawatan/Bidan, D4 Kesehatan	5	
4	Profesi ,Ners	6	
5	S2 Non Keperawatan/Bidan	6.5	

No	Pendidikan	Nilai Indeks	Bobot
6	S2 Keperawatan/Bidan	7	
7	Perawat Spesialis	8	
8	S3 Non Keperawatan/Bidan	8.5	
9	S3 Keperawatan/Bidan	9	

b. Fisioterapis dan refraktionis

No	Pendidikan	Nilai Indeks	Bobot
1	SD	1	1
2	SLTP dan setara SLTP	2	
3	SLTA dan setara SLTA	3	
4	D3	4	
5	S1, D4	5	
6	S2	7	

c. Indeks Emergency

No	Posisi	Nilai Indeks	Bobot
1	Rawat Jalan, Fisioterapi, Gigi dan Mata	2	1
2	Rawat Inap dan IDT	3	
3	HD, VK	3,5	
4	Bedah, IGD, PICU, NICU, ICU	4	

d. Indeks Resiko

No	Posisi	Nilai Indeks	Bobot
1	Fisioterapi, Perawat Gigi dan Perawat Mata	1	2
2	Rawat Jalan	1,5	
3	Rawat Inap dan IDT	3	
4	PICU, NICU, ICU	4	
5	IBP, Cathlab, HD, Thalasemia, VK	5	
6	IGD, Ruang Khusus Covid	6	

e. Indeks Tugas Tambahan (Menko)

No	Posisi	Nilai Indeks	Bobot
1	Tanpa Tugas Tambahan	0	3
2	1 x pagi/sore	1	
3	1 x malam	2	
4	2 kali pagi/ sore	2	
5	1 kali pagi/sore dan 1 kali malam	3	
6	2 kali Malam	4	

D. INDEKS PEMBAGIAN JASA LANGSUNG ASISTEN LABORAN DAN RADIOGRAFER UNTUK PELAYANAN COVID

Penentuan perhitungan Jasa Langsung Asisten (JLA) bagi laboran dan radiografer rumah sakit berdasarkan pada:

1. Indeks Pendidikan

No	Pendidikan	Grade	Bobot
1	SD	1	1
2	SLTP dan setara SLTP	2	
3	SLTA dan setara SLTA	3	
4	D3	4	
5	S1, D4	5	
6	S2	7	

2. Indeks Posisi

No	Posisi	Grade	Bobot
1	Tenaga Fungsional di satu Subdivisi	1	3
2	Tenaga Administrasi	1	
3	Tenaga Fungsional di lebih dari satu Subdivisi	2	
4	Kepala Ruangan, BDRS, Lab Terpadu dan PPR	3	

3. Indeks Jam Kerja

No.	Jam Kerja	Grade	Bobot
1	Shift	2	1
2	Non Shift	1	

4. Indeks Masa Kerja

No	MasaKerja	Grade	Bobot
1	0-3 Tahun	1	1
2	4-6 Tahun	2	
3	7-10 Tahun	3	
4	11-12 Tahun	4	
5	13-14 Tahun	5	
6	15-16 Tahun	6	
7	17-18 Tahun	7	
8	19-20 Tahun	8	
9	21-22 Tahun	9	
10	23-24 Tahun	10	
11	25-26 Tahun	11	
12	27-28 Tahun	12	
13	29-30 Tahun	13	
14	31- dst	14	

 REKTOR,

MURYANTO AMIN
REKTOR

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN
2021 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN
NON PELAYANAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

NILAI DAN RATING KOMPONEN INDEKS INDIVIDU PADA JASA TIDAK LANGSUNG

A. INDEKS PEMBAGIAN JASA TIDAK LANGSUNG (JTL)

Penentuan perhitungan Jasa Tidak Langsung (JTL) bagi jajaran manajemen dan seluruh pegawai di lingkungan rumah sakit berdasarkan:

1. Indeks Resiko

No	Resiko	Grade	Bobot
1	Farmasi	3	2
2	Gizi/Dapur	2	
3	CSSD	2	
4	Gas Medis	1	
5	Kesling/IPAL	2	
6	PSRS	2	
7	Sarana Medik	2	
8	Laundry	2	
9	Rekam Medik	1	
10	SIRS/IT	1	
11	Satpam	1	
12	Administrasi	1	
13	Verifikasi Asuransi	4	
14	Kamar Jenazah	1	
15	Supir	1	
16	Rehab Medik	2	
17	MCU	1	

2. Indeks Pendidikan

No	Pendidikan	Grade	Bobot
1	SD	0,5	1
2	SLTP dan setara	1	
3	SMA dan setara	1,5	
5	D3	2	
6	S1, D4	2,5	
7	Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Ners	3	
8	S2	3,5	
9	Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	4	
10	S3	4,5	

3. Indeks Posisi

No	Posisi	Grade	Bobot
1	Tenaga Fungsional dan Staf Non Struktural	2	2
2	Kepala Ruangan	3	
3	Kepala Unit dan Kepala Instalasi	4	
4	Entry Verifikasi Asuransi (Verifikasi Asuransi)	6	
5	Coder	7	
6	Verifikator	8	

4. Indeks Masa Kerja

No	Resiko	Grade	Bobot
1	0-3 Tahun	1	1
2	4-6 Tahun	2	
3	7-10 Tahun	3	
4	11-12 Tahun	4	
5	13-14 Tahun	5	
6	15-16 Tahun	6	
7	17-18 Tahun	7	
8	19-20 Tahun	8	
9	21-22 Tahun	9	
10	23-24 Tahun	10	
11	25-26 Tahun	11	
12	27-28 Tahun	12	
13	29-30 Tahun	13	
14	31- dst	14	

5. Indeks Kelebihan Jam Kerja

No	Pendidikan	Nilai Indeks	Bobot
1	Cuti diluar tanggungan Negara	0	1
2	Cuti Hamil dan Melahirkan	0	
3	Sama dengan dan kurang dari 150 jam/bulan	0	
4	Jam Kerja : 150 - 158 jam /bulan	1	
5	Jam Kerja : 159 - 166 jam/bulan	2	
6	Jam Kerja : 167 - 174 jam/bulan	3	
7	Jam Kerja : 175 - 182 jam/bulan	4	
8	Jam Kerja : 183 - 190 jam/bulan	5	

• Hitungan kelipatan per 8 jam untuk kelebihan jam kerja

6. Indeks Jam Kerja

No.	Jam Kerja	Grade	Bobot
1	Shift	2	1
2	Non Shift	1	

B. INDEKS PEMBAGIAN JASA TIDAK LANGSUNG (JTL) COVID-19

Penentuan perhitungan Jasa Tidak Langsung (JTL) bagi jajaran manajemen dan seluruh pegawai di lingkungan rumah sakit berdasarkan:

1. Indeks Resiko

No	Resiko	Grade	Bobot
1	Farmasi	2	2
2	Gizi/Dapur	2	
3	CSSD	2	
4	Gas Medis	1	
5	Kesling/IPAL	2	
6	PSRS	2	
7	Sarana Medik	2	
8	Laundry	2	
9	Rekam Medik	1	
10	SIRS/IT	1	
11	Satpam	2	
12	Administrasi	1	
13	Verifikasi Asuransi	4	
14	Kamar Jenazah	4	
15	Supir	4	
16	Rehab Medik	2	
17	MCU	0	
18	Admin ruangan dan verifikasi tenaga medis	2	

2. Indeks Pendidikan

No	Pendidikan	Grade	Bobot
1	SD	0,5	1
2	SLTP dan setara	1	
3	SMA dan setara	1,5	
5	D3	2	
6	S1, D4	2,5	
7	Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Ners	3	
8	S2	3,5	
9	Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	4	
10	S3	4,5	

3. Indeks Posisi

No	Posisi	Grade	Bobot
1	Tenaga Fungsional dan Staf Non Struktural	2	2
2	Kepala Ruangan	3	
3	Kepala Unit dan Kepala Instalasi	4	
4	Entry Verifikasi Asuransi (Verifikasi Asuransi)	6	

No	Posisi	Grade	Bobot
5	Coder	7	
6	Verifikator	8	

4. Indeks Masa Kerja

No	Resiko	Grade	Bobot
1	0-3 Tahun	1	1
2	4-6 Tahun	2	
3	7-10 Tahun	3	
4	11-12 Tahun	4	
5	13-14 Tahun	5	
6	15-16 Tahun	6	
7	17-18 Tahun	7	
8	19-20 Tahun	8	
9	21-22 Tahun	9	
10	23-24 Tahun	10	
11	25-26 Tahun	11	
12	27-28 Tahun	12	
13	29-30 Tahun	13	
14	31- dst	14	

 REKTOR,

MURYANTO AMIN